



P U T U S A N

Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diki Randika Alias Diki
2. Tempat lahir : Suka Damai
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/8 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XVI Suka Damai Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan 17 Oktober 2022

Terdakwa Diki Randika Alias Diki ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Asrian Efendi Nasution, S.H., dkk, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI RANDIKA ALS DIKI** bersalah melakukan tindak pidana "Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan Terdakwa **DIKI RANDIKA ALS DIKI** dihukum pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna coklat;
 - 1 (satu) ball plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah pipet runcing;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Dusun XVI Suka Damai Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, saksi MHD RIZKY KRISTIAN SITOMPUL dan saksi RIKI RIZKI P.LUBIS (ketiganya personil petugas kepolisian Polres Serdang Beagai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XVI Suka Damai Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat prebaran Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa bernama DIKI RANDIKA ALS DIKI, kemudian saksi RIKI RIZKI P.LUBIS melakukan under cover buy dengan cara menghubungi melalui handphone berpura-pura membeli narkotika shabu dengan terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI, selanjutnya terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI menyuruh saksi RIKI RIZKI P.LUBIS datang ke rumah terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI yang beralamat di Dusun XVI Suka Damai Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Bedagai, lalu para saksi menuju rumah terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI dan tiba dirumah terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI sekira Pukul 20.00 Wib dan bertemu tepat di depan rumah terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI dan selanjutnya pada saat hendak melaksanakan transaksi dengan terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI pada saat itu juga para saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan juga rumah terdakwa DIKI RANDIKA als DIKA, kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) ball Plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang Tunai senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya para saksi membawa terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan introgasi oleh para saksi terhadap terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI mengaku 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI membeli narkotika jenis shabu tersebut dari UMPETOT (belum tertangkap);

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Pasar Bengkel Nomor : 239/UL.10053/2022 tanggal 11 Oktober 2022 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,1 gram (nol koma satu) gram dan 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,08 gram (nol koma nol delapan) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 6180/ NNF/ 2022 tanggal 17 Oktober 2022 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 gram (nol koma satu) gram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 gram (nol koma nol delapan) gram yang diperiksa milik terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Dusun XVI Suka Damai Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **'tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman'** ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, saksi FEBRIAN SYAHPUTRA, saksi MHD RIZKY KRISTIAN SITOMPUL dan saksi RIKI RIZKI P.LUBIS (ketiganya personil petugas kepolisian Polres Serdang Beagai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XVI Suka Damai Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat predaran Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa bernama DIKI RANDIKA ALS DIKI, kemudian saksi RIKI RIZKI P.LUBIS melakukan under cover buy dengan cara menghubungi melalui handphone berpura-pura membeli narkotika shabu dengan terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI, selanjutnya terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI menyuruh saksi RIKI RIZKI P.LUBIS datang kerumah terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI yang beralamat di Dusun XVI Suka Damai Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, lalu para saksi menuju rumah terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI dan tiba dirumah terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI sekira Pukul 20.00 Wib dan bertemu tepat di depan rumah terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI dan selanjutnya pada saat hendak melaksanakan transaksi dengan terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI pada saat itu juga para saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan juga rumah terdakwa DIKI RANDIKA als DIKA, kemudian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) ball Plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang Tunai senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya para saksi membawa terhadap terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Pasar Bengkel Nomor : 239/UL.10053/2022 tanggal 11 Oktober 2022 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,1 gram (nol koma satu) gram dan 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 0,08 gram (nol koma nol delapan) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 6180/ NNF/ 2022 tanggal 17 Oktober 2022 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 gram (nol koma satu) gram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 gram (nol koma nol delapan) gram yang diperiksa milik terdakwa DIKI RANDIKA ALS DIKI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizky Kristian Sitompul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Febrian Syahputra dan Riki Rizki P. Lubis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi hanya menangkap Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun XVI Suka Damai Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XVI Suka Damai Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian rekan Saksi Riki Rizki P. Lubis melakukan under cover buy dengan cara menghubungi melalui handphone berpura-pura membeli narkotika jenis shabu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh rekan Saksi Riki Rizki P. Lubis datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun XVI Suka Damai Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Saksi dan rekan Saksi menuju rumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa sekira pukul 20.00 Wib dan bertemu tepat di depan rumah Terdakwa, selanjutnya saat melaksanakan transaksi dengan Terdakwa, pada saat itu juga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan rumah Terdakwa, lalu diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) ball plastik klip

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh



kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet runcing, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, dan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu ditemukan dari genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa, uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet runcing ditemukan dari dalam 1 (satu) buah dompet kain warna coklat yang ditemukan dari dalam lemari kamar Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan undercover buy terhadap Terdakwa adalah rekan Saksi Riki Rizki P. Lubis;

- Bahwa cara Riki Rizki P. Lubis melakukan undercover buy terhadap Terdakwa adalah dengan menghubungi Terdakwa melalui handphone dan berpura-pura sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian bertemu dengan Terdakwa lalu bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) disita dan dijadikan barang bukti karena uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;



- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Umpetot;
- Bahwa sudah ada dilakukan pengembangan terhadap keberadaan UMPETOT dan sampai saat ini belum tertangkap;
- Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, penangkapan Terdakwa berdasarkan atas informasi masyarakat;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama UMPETOT adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari UMPETOT dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah selama 1 (satu) bulan menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urine nya untuk di tes;
- Bahwa yang Saksi ketahui hasil dari tes urine Terdakwa adalah positif narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar;

2. Febrian Syahputra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Riki Rizki P. Lubis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi hanya menangkap Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun XVI Suka Damai Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;



- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XVI Suka Damai Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh, kemudian rekan Saksi RIKI RIZKI P. LUBIS melakukan under cover buy dengan cara menghubungi melalui handphone berpura-pura membeli narkoba jenis shabu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh rekan Saksi RIKI RIZKI P. LUBIS datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun XVI Suka Damai Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Saksi dan rekan Saksi menuju rumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa sekira pukul 20.00 Wib dan bertemu tepat di depan rumah Terdakwa, selanjutnya saat melaksanakan transaksi dengan Terdakwa, pada saat itu juga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan rumah Terdakwa, lalu diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet runcing, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam, dan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu ditemukan dari genggam tangan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh



kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa, uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet runcing ditemukan dari dalam 1 (satu) buah dompet kain warna coklat yang ditemukan dari dalam lemari kamar Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan undercover buy terhadap Terdakwa adalah rekan Saksi Riki Rizki P. Lubis;
- Bahwa cara Riki Rizki P. Lubis melakukan undercover buy terhadap Terdakwa adalah dengan menghubungi Terdakwa melalui handphone dan berpura-pura sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian bertemu dengan Terdakwa lalu bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) disita dan dijadikan barang bukti karena uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Umpetot;
- Bahwa sudah ada dilakukan pengembangan terhadap keberadaan UMPETOT dan sampai saat ini belum tertangkap;
- Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, penangkapan Terdakwa berdasarkan atas informasi masyarakat;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama UMPETOT adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari UMPETOT dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah selama 1 (satu) bulan menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urine nya untuk di tes;
- Bahwa yang Saksi ketahui hasil dari tes urine Terdakwa adalah positif narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, tidak ada orang lain yang ikut tertangkap, hanya Terdakwa yang ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun XVI Suka Damai Desa Suka Damai Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa dihubungi oleh pembeli dan memesan narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa jawab “ya udah datang aja” kemudian pada pukul 20.00 Wib saat Terdakwa mau bertransaksi dengan pembeli, tiba-tiba datang petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu ditemukan dari genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa, uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet runcing ditemukan dari dalam 1 (satu) buah dompet kain warna coklat yang ditemukan dari dalam lemari kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh



- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet runcing, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam dan uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu ditemukan dari genggam tangan kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa, uang tunai senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari dalam 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang ditemukan dari kantong celana yang digunakan Terdakwa, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet runcing ditemukan dari dalam 1 (satu) buah dompet kain warna coklat yang ditemukan dari dalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari UMPETOT sebanyak 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari UMPETOT pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib dengan cara Terdakwa menghubungi UMPETOT lalu membuat kesepakatan bertemu di gerbang tol Bandar Selamat-Medan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari UMPETOT adalah untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian dijual kembali;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah agar badan fit saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu sejak bulan Agustus 2022;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh



- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu karena sekalian membeli pesanan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memperoleh keuntungan apabila membelikan pesanan teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Teman Terdakwa yang memesan narkoba jenis shabu tersebut bernama FIKRI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, ataupun menguasai Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki atau menguasai Narkoba jenis shabu dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 239/UL.10053/2022 tanggal 11 Oktober 2022 dari PT Pengadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit sekaligus pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti sebagai berikut :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas gram) dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 6180/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh



pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Barang bukti A, B dan C milik Diki Randika Alias Diki tersebut mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kain warna coklat;
- 1 (satu) ball plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah pipet runcing;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam.
- Uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian diantaranya Saksi Febrian Syahputra, Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Riki Rizki P. Lubis pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun XVI Suka Damai Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, sehubungan dengan Terdakwa ada menguasai narkotika jenis shabu;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi Febrian Syahputra, Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Riki Rizki P. Lubis mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XVI Suka Damai Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Febrian Syahputra, Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Riki Rizki P. Lubis melakukan under cover buy dengan cara menghubungi melalui handphone dan berpura-pura membeli narkoba jenis shabu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Riki Rizki P. Lubis datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun XVI Suka Damai Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Saksi Febrian Syahputra, Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Riki Rizki P. Lubis menuju rumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa sekira pukul 20.00 Wib dan Riki Rizki P. Lubis bertemu tepat di depan rumah Terdakwa, selanjutnya saat melaksanakan transaksi dengan Terdakwa, pada saat itu juga Saksi Febrian Syahputra, Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Riki Rizki P. Lubis langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Febrian Syahputra, Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Riki Rizki P. Lubis melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa memiliki narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa menghubungi Umpetot lalu membuat kesepakatan bertemu di gerbang tol Bandar Selamat-Medan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib narkoba jenis shabu dari Umpetot sebanyak 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari Umpetot adalah untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian dijual kembali;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh



- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah sejak dari bulan Agustus 2022;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah agar badan fit saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, ataupun menguasai Narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 239/UL.10053/2022 tanggal 11 Oktober 2022 dari PT Pengadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas gram) dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 6180/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine tersebut mengandung Narkoba dengan kesimpulan barang bukti milik Diki Randika Alias Diki tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Diki Randika Alias Diki** yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian diantaranya Saksi Febrian Syahputra, Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Riki Rizki P.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun XVI Suka Damai Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, sehubungan dengan Terdakwa ada menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi Febrian Syahputra, Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Riki Rizki P. Lubis mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun XVI Suka Damai Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Febrian Syahputra, Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Riki Rizki P. Lubis melakukan under cover buy dengan cara menghubungi melalui handpone dan berpura-pura membeli narkotika jenis shabu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Riki Rizki P. Lubis datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun XVI Suka Damai Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Saksi Febrian Syahputra, Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Riki Rizki P. Lubis menuju rumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa sekira pukul 20.00 Wib dan Riki Rizki P. Lubis bertemu tepat di depan rumah Terdakwa, selanjutnya saat melaksanakan transaksi dengan Terdakwa, pada saat itu juga Saksi Febrian Syahputra, Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Riki Rizki P. Lubis langsung melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Febrian Syahputra, Saksi Rizky Kristian Sitompul dan Riki Rizki P. Lubis melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna coklat, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang tunai senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa memiliki narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menghubungi Umpetot lalu membuat kesepakatan bertemu di gerbang tol Bandar Selamat-Medan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 Wib narkoba jenis shabu dari Umpetot sebanyak 5 (lima) paket dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dari Umpetot adalah untuk Terdakwa konsumsi dan sebagian dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu sudah sejak dari bulan Agustus 2022;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah agar badan fit saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menerima, memiliki, menyimpan, ataupun menguasai Narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 239/UL.10053/2022 tanggal 11 Oktober 2022 dari PT Pengadaian (Persero) Unit Pasar Bengkel, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas gram) dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 6180/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine tersebut mengandung Narkoba dengan kesimpulan barang bukti milik Diki Randika Alias Diki tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan terdakwa dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat menyusun petunjuk bahwa keberadaan Narkoba jenis shabu pada Terdakwa adalah berasal dari Umpetot dengan seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket maka benda tersebut ditujukan untuk dikonsumsi oleh

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dijual kembali kepada orang yang akan membeli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan rangkaian fakta yang terungkap dan petunjuk yang diperoleh maka terdapat suatu kesatuan tindakan antara Terdakwa dan keterangan saksi, perbuatan yang satu dengan lainnya terhubung sedemikian rupa untuk mencapai maksud perolehan nilai ekonomis atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian melakukan under cover buy dengan cara menghubungi melalui handphone dan berpura-pura membeli narkotika jenis shabu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Riki Rizki P. Lubis datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun XVI Suka Damai Desa Suka Damai Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sesampainya dirumah Terdakwa sekira pukul 20.00 Wib dan Riki Rizki P. Lubis bertemu tepat di depan rumah Terdakwa, selanjutnya saat melaksanakan transaksi dengan Terdakwa, dengan adanya maksud yang telah dicapai tersebut maka Narkotika tersebut telah disalurkan kepada pihak tertentu, maka patut bagi Majelis Hakim untuk berkesimpulan bahwa perbuatan yang akan dilakukan oleh Terdakwa adalah menyerahkan Narkotika tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan fakta bahwa Narkotika tersebut telah dijual oleh Terdakwa maka perbuatan pelaksanaan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku maka perihal Narkotika Golongan I harus atas izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan latar belakang terdakwa serta fakta hukum yang diperoleh maka Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan tindakan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa melakukan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Dakwaan pertama telah dinyatakan terbukti maka Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf dalam diri terdakwa maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai ancaman pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran dan ketentuannya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet kain warna coklat;
- 1 (satu) ball plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah pipet runcing;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam.

merupakan barang-barang yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

merupakan barang bukti berupa handphone yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan uang tunai yang didapatkan dari hasil tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan pengedaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Diki Randika Alias Diki** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna coklat;
 - 1 (satu) ball plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah pipet runcing;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H., Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jhordy M H Nainggolan, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H.,M.H.